

HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA ISLAM

Achmad Saeful¹, Imam Turmidzi²

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2}

achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id¹, imamturmidzi@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Tulisan ini berisi uraian tentang hak asasi manusia di dunia Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada diri manusia dan merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Sejak awal kedatangannya Islam telah sangat mengakomodir konsep hak asasi manusia. Namun demikian, konsep hak asasi manusia pada awal kemunculannya, tepatnya dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 tidak disetujui oleh beberapa negara Islam, dianggap sebagai produk Barat dan bukan bagian dari Islam. Di sisi lain, dalam praktik penerapannya, negara-negara Muslim di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam sangat berbeda, namun negara-negara tersebut setidaknya menyepakati satu kata, bahwa konsep HAM harus ditegakkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Islam, Negara Muslim

Abstract: *This article is about human rights in the Islamic world. This research concludes that human rights are inherent natural rights of human beings and are an important part of Islamic teachings. Since the beginning of its arrival Islam has greatly accommodated the concept of human rights. Nevertheless, the concept of human rights at the beginning of its emergence, precisely in the Declaration of Human Rights of December 10, 1948 was not approved by some Islamic countries, considered a product of the West and not part of Islam. On the other hand, in the practice of its application, Muslim countries in Southeast Asia, such as Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam are very different, but these countries at least agree on one word, that the concept of human rights should be upheld and actualized in the life of the nation and state.*

Keywords: Human Rights, Islam, Muslim Countries

PENDAHULUAN

Hak Asasi manusia (HAM) menjadi bagian penting dalam ajaran Islam.¹ Sebagai sebuah agama perhatian Islam terhadap HAM sangat begitu tinggi, bahkan dalam ibadah-ibadah yang ditetapkan terdapat pesan-pesan kemanusiaan yang berkorelasi dengan nilai-nilai HAM, di antaranya dalam shalat dan zakat. Pesan kemanusiaan dari ibadah shalat disimbolkan dengan gerakan salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan tolehan ini memberikan pelajaran bagi umat Islam untuk memiliki/memberi perhatian tinggi kepada orang-orang di sekitarnya, terlepas dari latar belakang yang dimiliki oleh orang-orang tersebut (suku, budaya, bangsa bahkan agamanya).

Begitu pun dalam ibadah zakat. Esensi ibadah zakat ialah membangun kepedulian, khususnya dalam membantu kaum miskin dan papa yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Wujud perhatian ini patut diejawantahkan dengan membantu mereka untuk merdeka secara ekonomi dengan cara membangun ekonomi berkeadilan. Sehingga, penguasaan harta tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat kaya, tetapi terjadi pada semua lapisan masyarakat.

Perhatian ajaran Islam yang begitu tinggi terhadap HAM, tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi patut diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan

¹ Masykuri Abdillah, "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia", *Miqat*, Vol. 38 No. 2, Juli-Desember 2014, h. 379.

bernegara. Artinya, negara-negara yang mayoritas masyarakatnya Islam dan menganut ajarannya patut untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Karena nilai ini, menjadi bagian penting dalam mengejawantahkan HAM pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Islam pengejawantahan nilai-nilai yang bertalian dengan HAM, telah ada sejak ajaran ini lahir. Salah satunya terdapat dalam doktrin yang mengatakan manusia itu sama yang membedakannya terletak pada kualitas kedekatan kepada Tuhan (*taqwa*).² Persamaan ini tentu saja meliputi persamaan hak dan penegasian terhadap cara pandang yang tidak setara dalam wilayah kemanusiaan, seperti yang paling mencolok ketika Islam belum datang adalah antara tuan/majikan dan budak.

Aktualisasi penerapan HAM pada dasarnya mengandung pesan moral bahwa nilai kemanusiaan tidak boleh dicerai dalam kehidupan, oleh siapa pun dan dengan cara apa pun.³ Meskipun Islam menjunjung tinggi HAM, namun tidak jarang penerapannya di negara-negara muslim sering bermasalah. Satu yang paling aktual saat ini pada negara Afganistan yang kembali dikuasai oleh kelompok Taliban, di mana kelompok ini melarang dan membatasi perempuan yang ada di negara tersebut untuk berkiprah di wilayah publik, seperti tidak boleh bekerja bagi perempuan dewasa dan larangan mengeyam pendidikan sekolah menengah bagi anak perempuan. Aturan-aturan semacam ini tentu saja sangat mencederai hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan. Padahal aturan untuk bekerja dan memperoleh pendidikan bagi perempuan merupakan sesuatu yang dibolehkan/tidak dilarang dalam ajaran Islam.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dalam Islam

Sebagai sebuah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kepedulian dan perhatian Islam terhadap HAM tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejak awal kelahirannya komitmen Islam terhadap HAM sudah begitu tinggi. HAM sendiri dapat diartikan sebagai hak yang melekat manusia bersifat kodrati dan mendasar sebagai suatu anugerah Tuhan yang patut dihormati, dilindungi dan dihargai oleh seluruh lapisan, mulai dari individu, masyarakat, bahkan oleh negara.⁵ Dalam UU tentang HAM ditegaskan HAM adalah segala aturan yang melekat/menempel pada diri manusia yang dengannya manusia memiliki hak untuk dihormati, lindungi juga dihargai, baik sebagai warga masyarakat maupun warga negara.⁶ Dan negara dapat memberikan hukuman yang tegas bagi siapa pun yang tidak menjunjung tinggi keberadaan HAM tersebut atau bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadapnya.

HAM dibutuhkan dalam rangka menjaga keselamatan eksistensi manusia secara penuh melalui aksi keseimbangan dan keadilan, yaitu keseimbangan dan keadilan antara kepentingan orang-perorang dengan khalayak. Menurut Leah Levin,

² Pernyataan dalam konteks tersebut terdapat dalam Hadits yang berbunyi; "Manusia pada dasarnya adalah sama dan sederajat bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atas orang non-Arab kecuali karena ketaqwaannya"

³ Masykuri Abdillah, *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2021, h. 63.

⁴ Lihat <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/09/20/larangan-taliban-terhadap-perempuan-afghanistan-yang-bekerja-picu-kemarahan>, diakses 7 November 2021.

⁵ Dwi Sulisworo, dkk, *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012, h. 2.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia yang merdeka.⁷ Pengertian serupa disampaikan pula oleh Baharudin Lopa yang mengatakan HAM adalah hak-hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Pencipta dan bersifat kodrati.⁸ Sementara itu dalam ketentuan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996, dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia sesungguhnya berasal dari martabat yang bersifat *inhern*.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang HAM di atas, secara substansi terdapat beberapa persamaan, yaitu HAM sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan, bersifat melekat dan merupakan bagian dari hal yang bersifat kodrati.⁹ Hak asasi pada hakikatnya bisa pula dipahami sebagai seperangkat ketentuan (aturan) untuk melindungi warga negara dari penindasan/tindakan semena-mena, pemasangan dan pembatasan ruang gerak yang kadang dilakukan oleh pemegang kebijakan dalam negara. Pada beberapa hal tidak jarang pemegang kebijakan itu justru sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM, seperti menetapkan hukum secara tidak adil, membatasi ruang gerak perempuan untuk berkiperah di ranah publik dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Hak asasi yang berada dalam diri manusia menurut John Locke merupakan hak kodrati yang dapat meninggikan derajat/kedudukan manusia. Dalam teori kodrati John Locke ditegaskan, sejak lahir manusia telah memiliki kebebasan dan hak asasi akan dirinya yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk oleh negara.¹⁰ Deklarasi HAM sendiri lahir pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada sipil, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Awalnya gagasan tentang HAM ketika itu lahir sebagai penolakan campur tangan kepada kepentingan individu yang dilakukan oleh negara, yang dikenal dengan istilah *negative rights*. Tetapi dalam perkembangannya, hal ini diinterpretasikan sebagai pemberian legitimasi kepada pemerintah untuk mencukupi kebutuhan rakyat dalam hak ekonomi dan sosial, hal ini diistilahkan dengan *positive rights*.¹¹ Jika dalam *negative rights* negara tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi kepada hak-hak masyarakat, maka dalam *positive rights* negara mesti berperan, setidaknya untuk membantu, dalam memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial.

Dalam Islam konsep tentang HAM bisa pula ditemukan dalam Piagam Madinah (*Shahifah al-Madinah*), yaitu sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad Saw bersama para tokoh yang ada di Madinah, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622. Hak asasi manusia yang terkandung dalam dokumen itu (Piagam Madinah) dapat

⁷ Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, India: National Book Trus, 1998, h. 3.

⁸ Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, h. 1.

⁹ Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995, h. 113.

¹⁰ Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Terj. Nugraha Katjasungkana, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000, h. 2. Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Pengembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019, h. 8.

¹¹ Masykuri Abdillah, *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia, ...*, h. 65.

diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu hak untuk hidup, hak memperoleh kebebasan/kemerdekaan, dan hak mencari kebahagiaan.¹²

Hak hidup berisi tentang aturan untuk tidak membunuh, baik kepada orang mu'min maupun orang kafir. Bahkan, di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati bagi yang melakukan tindakan pembunuhan kecuali bila keluarga korban memaafkan. Dalam konteks kebebasan masing-masing masyarakat Madinah diberikan kebebasan untuk berpendapat, memeluk agama, dan kebebasan dari kemiskinan. Kebebasan-kebebasan ini mendapat perhatian serius dari Nabi Saw dan umat muslim sebagai masyarakat mayoritas diminta untuk menjaganya. Siapa pun yang melanggar berarti melanggar piagam yang telah disusun dan ditetapkan oleh Nabi Saw. Pada hak mencari kebahagiaan, setiap orang di Madinah diperkenankan untuk mencarinya, baik yang diperoleh melalui materi ataupun kebahagiaan dalam bentuk spiritual.¹³

Semua bentuk hak-hak di atas menunjukkan jika setiap masyarakat di Madinah memiliki hak yang sama antarsatu dan lainnya serta mesti menjunjung tinggi semua hak-hak itu, tanpa boleh dibatasi oleh siapa pun, termasuk oleh negara sekalipun yang saat itu dipimpin oleh Nabi Saw. Dengan memberikan hak yang setara kepada masyarakat Madinah, sejatinya Nabi Saw. telah memuliakan kedudukan mereka. Terlebih penting lagi apa yang dilakukan Beliau dapat dikatakan sebagai bentuk memuliakan keberadaan seluruh manusia. Hal ini dilukiskan oleh al-Quran sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
(٧٠)

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (al-Isrâ'/17: 70)

Ayat al-Quran di atas mengandung pengertian bahwa manusia secara fitrah/kodrati memiliki kemuliaan. Karenanya, kemuliaan itu patut untuk dijaga dan dilindungi, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia.¹⁴ Maka bisa dikatakan, siapa pun atau negara mana pun yang mengabaikan HAM berarti telah menjerumuskan manusia pada kehinaan yang pada hakikatnya adalah mulia. Di antara tokoh Islam yang mendukung dan mempromosikan HAM adalah al-Maududi, yang menulis sebuah buku *Human Rights in Islam*. Ia berpendapat, dalam pandangan Islam HAM merupakan pemberian Allah, karena itu tak seorang pun dan tak ada satu lembaga pun yang dapat menarik hak-hak yang ada pada diri manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keamanan, hak memperoleh kebebasan, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh kesetaraan (persamaan), dan hak untuk berkerja sama. Lebih lanjut ia menegaskan, hak-hak yang ada pada diri manusia dapat dikatakan sebagai bagian integral dari keimanan.¹⁵ Dengan demikian, seorang muslim dapat dikatakan tidak

¹² Dwi Sulisworo, dkk, *Bahan Ajar Hak Azasi Manusia*, ..., h. 3.

¹³ Dwi Sulisworo, dkk, *Bahan Ajar Hak Azasi Manusia*, ..., h. 4.

¹⁴ Masykuri Abdillah, *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*, ..., h. 65.

¹⁵ Masykuri Abdillah, *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*, ..., h. 66.

beriman bila dalam kehidupannya abai terhadap segala hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Dalam Islam, HAM senada dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah), yaitu merealisasikan kemashlahatan umat manusia untuk mewujudkan dan melindungi segala hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia.¹⁶ Teori dari *maqashid al-syari'ah* itu mencakup; (i) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), bermakna memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih dan melaksanakan ajaran agama yang diyakininya; (ii) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), yang bermakna perlindungan untuk memperoleh hak hidup dan memperoleh keamanan. Pada konteks inilah Islam melarang setiap orang untuk menghilangkan nyawa orang lain dan merusak keamanannya; (iii) perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), yang bermakna pemberian terhadap hak untuk memperoleh Pendidikan. Hak ini merupakan aspek penting yang menjadikan manusia dapat memperoleh pengetahuan; (iv) perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), bermakna hak untuk memperoleh harta (bekerja dan hidup secara layak), termasuk juga di dalamnya hak untuk menjaga harta;¹⁷ (v) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nashl*), yang bermakna hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan.¹⁸

Bila memperhatikan teori tentang *maqashid al-syari'ah* di atas maka menjadi tidak keliru jika dikatakan Islam sangat sejalan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, sejatinya sejak kehadirannya di Makkah, sampai perkembangannya di Madinah hingga saat ini HAM menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Bahkan dapat pula dikatakan Islam menjadi sumber otoritas dalam hal konsep dan aplikasi hak asasi manusia.

Berbicara masalah HAM, tentu tidak dapat dilepaskan dari pembicara tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai-nilai ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Bahkan dapat dikatakan, Islam merupakan agama yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam ungkapan berbeda, Nilai-nilai tersebut menjadi alasan dasar ajaran Islam diturunkan.¹⁹ Perwujudan nilai-nilai kemanusiaan akan tercipta apabila nilai yang berkaitan dengan HAM seperti keadilan mampu diaktualisasikan dalam kehidupan.²⁰ Penegakkan keadilan merupakan inti misi sosial para nabi, sejak Adam as. hingga Muhammad Saw.²¹ Prinsip keadilan dapat melahirkan pandangan jika semua manusia adalah sama, tidak ada yang merasa lebih unggul/baik dari yang lainnya. Dalam konteks kemanusiaan pandangan semacam ini patut untuk dijaga dan diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga dapat melahirkan cara pandang yang tidak merendahkan yang lain.²² Dengan itu, penghargaan kepada manusia lainnya dapat senantiasa terwujud dalam kehidupan, termasuk pada perbedaan.

Penghargaan terhadap perbedaan dan kepada hak-hak manusia akan membantu manusia untuk membentuk masyarakat berkeadaban, yaitu sekelompok manusia yang

¹⁶ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, Cet. 12, h. 199.

¹⁷ Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Cairo: Musthofa Muhammad, t.th., Jilid 2, h. 6-7.

¹⁸ Masykuri Abdillah, *Islam Agama Kedamaian Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*, ..., h. 67.

¹⁹ 'Amr Khalid, *Jejak Rasul: Membedah Kebijakan dan Strategi Politik dan Perang*, Terj. Mansur, Yogyakarta: A Plus Book, 2009, h. 72.

²⁰ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alqur'an*, Terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1996, h. 54.

²¹ Nurcholish Madjid, *Pesan-pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina, 2005, h. 19.

²² Nurcholish Madjid, *Umrah dan Haji: Perjalanan Religius*, Jakarta: Paramadina, 2008, h. 69.

senantiasa menjaga hak-hak atas dirinya dan orang lain sebagai pemberian kodrati yang berasal dari Tuhan. Rasul sendiri diutus untuk membentuk manusia beradab (moralitas). Boleh dikatakan sejarah hidup Rasul merupakan rangkaian perjuangan yang tak kenal lelah dan henti untuk menegakkan prinsip-prinsip moralitas/berkeadaban, seperti menegakkan keadilan, menganjurkan pemerataan kekayaan melalui perintah zakat dan sedekah, semua ini merupakan bagian penting dari perjuangan Nabi Saw, tentu saja dilakukan dalam rangka membela dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²³

Hakikat dasar kemanusiaan, termasuk kemestian menegakkan keadilan merupakan bagian dari sunnatullah. Sebagai sunnatullah, keharusan menegakkan keadilan merupakan kemestian yang bersifat obyektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia, melainkan bagian dari keinginan Tuhan.²⁴ Tugas manusia adalah untuk mempraktikkannya pada segala aspek kehidupan tanpa melakukan pandang bulu. Artinya, jangan sampai kebencian kepada individu, kelompok/suatu golongan membuat manusia tidak mampu menegakkan keadilan. Keadilan merupakan perbuatan yang paling mendekati taqwa.²⁵ Masyarakat yang tidak menjalankan keadilan, pasti akan dihancurkan Tuhan. Rasul pernah berpesan dalam sebuah khutbahnya, berkaitan dengan keadilan yang diselaraskan dengan perhatian kepada kaum buruh. Siapa pun orang yang tidak memperhatikan kaum tersebut akan menjadi musuhnya pada hari kemudian:

“Wahai manusia ingatlah Allah swt. dalam agamamu dan amanatmu sekalian. Ingatlah Allah swt. berkenaan dengan orang-orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu. Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Dan janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang mereka tidak sanggup menanggungnya. Sebab sesungguhnya mereka adalah daging, darah dan makhluk seperti halnya kamu sekalian sendiri. Awas, siapa bertindak zhalim kepada mereka, maka akulah musuhnya di Hari Kiamat, dan Allah adalah Hakimnya...”²⁶

Keadilan sebagai prinsip moralitas, secara historis, memperoleh lahan untuk diwujudkan ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Yastrib (Madinah). Perubahan nama kota Yastrib ke Madinah merupakan sebuah deklarasi paradigmatis mengenai sebuah cita-cita baru yang bersifat Qur’ani.²⁷ Sebab, nilai-nilai Qur’ani berhasil diimplementasikan oleh Rasulullah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hidup ini manusia patut secara sadar menghilangkan berbagai bentuk ketidakadilan dengan memberikan hak yang sama kepada sesamanya, sehingga Hak Asasi mereka yang merupakan bagian esensial dalam kehidupan dapat terus terjaga.²⁸ Hal semacam inilah yang sering dipraktikkan oleh Rasulullah semasa hidup. Bahkan, diakhir-akhir hidupnya Rasulullah memberikan khutbah (pesan-pesan moral) pada haji

²³ Komaruddin Hidayat, *Tuhan Begitu Dekat: Menangkap Makna-Makna Tersembunyi di Balik Perintah Beribadah*, Jakarta: Paramadina, 2000, h. 145.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2008, h. 41-42.

²⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2010, h. 183.

²⁶ Muhammad Khalil al-Khatib, *Khutab al-Rasul*, Kairo: Dar al-Fadilah, 1373 H, h. 313.

²⁷ Komaruddin Hidayat, *Tuhan Begitu Dekat: Menangkap Makna-makna Tersembunyi di Balik Perintah Beribadah, ...*, h. 146.

²⁸ Mohamed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*, Terj. Irfan Abu Bakar, Jakarta: Paramadina, 2006, h. 20.

wada' yang mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan dan bisa dikatakan berkaitan dengan nilai-nilai HAM. Adapun pesan-pesan tersebut;

Pertama, darah, harta benda dan kehormatan adalah suci. Di sini ajaran Islam sangat menghormati jiwa dan raga manusia. Dengan begitu ajaran Islam tidak membenarkan manusia untuk saling membunuh. Selain itu, Islam sangat menghormati kepemilikan pribadi dan menegaskan bahwa kepemilikan harta tidak boleh diganggu gugat.²⁹ Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda: "*siapa mati membela hartanya, ia termasuk mati syahid*".

Kedua, larangan riba. Penghapusan riba yang disampaikan Rasulullah Saw bermakna agar harta tidak hanya dikuasai oleh para pemilik modal. Dengan kata lain, pelarangan riba merupakan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme. Dalam Islam, kepemilikan harta tidak boleh digunakan secara sembarangan.³⁰ Setiap harta yang dimiliki kaum muslimin, mesti melahirkan kebaikan bagi manusia. Keberhasilan misi kenabian yang dibawa Muhammad Saw, disebabkan beliau mampu menegaskan kelas-kelas sosial (tuan dan budak) dalam kehidupan dengan memandang semua manusia sama di mata Tuhan.³¹ Muhammad Saw. telah memberikan pedoman bahwa harta yang dimiliki manusia bukanlah ukuran segalanya dalam mendapatkan kenikmatan hidup. Sikap hidup saling berbagi dan membantu antara sesama yang menjadikan manusia mulia di mata Tuhan dan sesamanya.

Ketiga, penghormatan terhadap kaum perempuan. Islam merupakan agama yang menghargai setiap manusia, termasuk perempuan. Karena itu, Islam tidak membenarkan memandang perempuan sebagai makhluk kelas kedua. Perempuan merupakan amanat, harus dilindungi, dan diperdayakan potensinya. Menghormati keberadaan perempuan akan menjadikan mereka terlindungi, baik dari kejahatan dan perilaku diskriminatif.³² Sementara itu, mereka yang tidak menghargai perempuan, berarti telah menegasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah ditetapkan dalam Islam. Kaum perempuan pun adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi tidak ada dasar yang kuat bagi umat Islam untuk tidak menghormati dan menghargai keberadaan perempuan. Tanpa mereka tidak akan pernah ada orang-orang hebat di dunia ini. Bahkan, nabi-nabi sekalipun terlahir dari kaum perempuan.

Keempat, setiap umat Islam (muslim) bersaudara. Dalam keyakinan kaum muslimin telah terdapat suatu pendapat, bahwa seseorang dikatakan muslim apabila telah melafadzkan *syahadatain*. Dengan mengucapkan inilah seorang muslim dengan sendirinya berhak mendapatkan perlakuan sama dari muslim-muslim lainnya. Ketika dilaporkan Rasulullah, bahwa Khalid bin Walid dalam suatu peperangan masih terus membunuh musuh yang sudah mengucapkan syahadatain, maka Rasul menegur Khalid. Khalid menjawab: "Mereka mengucapkan itu karena takut kepada pedangku, bukan karena sudah beriman kepada Allah dan kerasulanmu. Rasul menjawab: "Bagaimana bisa

²⁹ Nurcholish Madjid, *Umrah dan Haji: Perjalanan Religius, ...*, h. 67.

³⁰ Nurcholish Madjid, *Umrah dan Haji: Perjalanan Religius, ...*, h. 67.

³¹ Masyarakat pada masa Nabi Saw terbagi dalam dua kelas sosial, kelas bangsawan dan kelas budak. Kelas pertama, kelas aristokrat, terdiri dari para elit suku yang menguasai sumber-sumber ekonomi dan perdagangan. Kelas budak merupakan warga kelas dua yang posisinya kurang diperhitungkan dalam masyarakat Arab. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991, h. 292.

³² Khofifah Indar Parawansa, *Kartini dan Perempuan dalam Islam*, <http://republika.co.id>, diakses pada 9 November 2021.

kau baca hati orang". Berdasarkan dialog antara Rasul dan Khalid, bahwa setiap orang yang mengucapkan syahadatain, wajib diperlakukan sebagai seorang muslim.³³

Dari sini jelaslah, bahwa ucapan persaksian kepada Allah Swt dan Rasul sebagai pernyataan keislaman, merupakan perihal penting bagi pergaulan sesama muslim, terlepas yang mengucapkannya itu tulus atau tidak pada ucapan ikrar itu, bukanlah urusan muslim lain untuk menilainya. Karena yang berhak menilainya adalah Allah Swt. Dengan demikian, seseorang yang mengucapkan hal tersebut patut dipandang sebagai seorang muslim, tidak boleh dimusuhi dalam pergaulan, tetapi meski diberikan hak yang sama dengan muslim lainnya.³⁴

Makna lain yang dapat diambil pelajaran dari kisah tersebut adalah bahwa setiap muslim tidak diperkenankan menjadi hakim atas keimanan orang lain. Iman adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati. Pemilik hati adalah Tuhan dan yang mengetahui isinya pun adalah dirinya. Dalam ungkapan berbeda, manusia yang menjadi hakim atas keimanan, berarti telah mengambil posisi Tuhan. Terlepas dari bagaimana cara keberislaman seseorang, setiap muslim diharuskan untuk berlaku baik terhadap sesamanya. Persaudaraan sesama muslim patut terjalin erat dalam sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang terdapat pada dirinya, tanpa harus menyatakan pendapat pribadi yang paling benar dan menyatakan pendapat yang berada di luar dirinya salah.

Menghormati pendapat orang lain, berarti telah mempraktekan ajaran rahmat yang telah dibawa oleh Islam. Sebab, Islam adalah agama rahmat yang selalu mengedepankan kasih sayang terhadap sesama manusia. Justru setiap perbedaan yang muncul dapat memperluas wawasan dalam kehidupan manusia. Pernyataan-pernyataan Rasulullah Saw dalam khutbah wada tidak dapat dilepaskan dari prinsip/ajaran kemanusiaan universal yang sangat bertalian dengan HAM, maka dapat dikatakan HAM adalah ajaran Islam yang patut untuk dijaga oleh semua umatnya dan dijunjung tinggi keberadaannya. Dengan menjaga dan menjunjung tinggi keberadaan HAM umat Islam dapat terlepas dari jebakan egoisme/kesombongan juga permusuhan yang tentu keberadaannya akan membahayakan wilayah kemanusiaan. Kemanusiaan adalah wilayah sakral yang patut dijaga keberadaannya. Siapa saja yang mampu menjaganya berarti telah mempraktikkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan.

Perjalanan HAM dalam Dunia Islam

Meskipun HAM telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, namun dalam teori dan praktik di negara-negara Islam masih kerap melahirkan sikap pro dan kontra. Bagi kelompok Islam modern, konsep HAM yang awal mulanya dicetuskan oleh Barat bisa untuk diterima, karena konsep tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi, bagi kelompok Islam puritan (fundamentalis-radikalis) sebagai produk Barat, HAM sesuatu yang patut untuk ditolak, sebab menurut mereka tanpa konsep HAM yang berasal dari Barat ajaran Islam tentang kemanusiaan sudah tercantum dalam Alquran dan Sunnah.³⁵

³³ Muhammad Imanuddin Abdulrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, Jakarta: Yaasin, 1999, h. 1-2.

³⁴ Muhammad Imanuddin Abdulrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, ..., h. 2.

³⁵ Muhammad Hafidz, "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-negara Muslim", *al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, Oktober 2013, h. 206.

Penolakan kelompok Islam puritan terhadap konsep HAM ini menjadikan Barat memiliki pandangan sinis kepada Islam dan menganggapnya sebagai agama yang anti terhadap HAM. Namun, pandangan semacam ini sedikit berubah ketika pada Abad ke-20 tidak sedikit karya-karya intelektual muslim yang membahas tentang masalah HAM, salah satunya adalah al-Maududi. Meskipun begitu, kecurigaan Barat terhadap Islam selalu saja terjadi, bahkan hingga saat ini. Setelah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) diumumkan PBB pada tahun 1948, lahir pertanyaan dan perhatian serius dari negara-negara muslim akan deklarasi tersebut, walaupun tidak sedikit dari negara-negara muslim yang ingin bergabung ke dalam PBB.

Ketika PBB mengumumkan UDHR pada sidang umum, terdapat dua negara muslim yang berbeda pandangan mengenai hal itu, yaitu Pakistan dan Arab Saudi. Pakistan mendorong dan menerima dokumen HAM tersebut, sedangkan Arab Saudi menolak untuk menandatangani, karena baginya hukum Islam telah terlebih dulu dan cukup memadai untuk dijadikan pedoman HAM, sehingga UDHR tidak dibutuhkan lagi. Dalam konvensi yang dilakukan di Riyadh pada 1972 dijelaskan dua hal signifikan yang menjadikan negara-negara muslim menolak konsep HAM dari Barat, terutama yang berkaitan dengan pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim. Dalam Islam, larangan ini secara jelas ada, tetapi dalam Pasal 16 UDHR dikatakan merupakan bagian dari pelanggaran HAM, sebab pasal itu melegalkan pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim. Berikutnya berkaitan dengan larangan berpindah agama, dalam Islam berpindah agama merupakan perbuatan yang terlarang dan orang yang melakukannya dianggap sebagai orang yang murtad. Tetapi dalam Pasal 18 UDHR hal semacam ini diperbolehkan, karena merupakan bagian dari HAM.³⁶

HAM mulai mendapatkan tempat di negara-negara Islam, setelah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) melakukan konferensi HAM dan kebebasan manusia pada 1979. Pada konferensi ini (konferensi ke-10), Menteri Luar Negeri OKI menyetujui pembentukan komisi musyawarah para pakar muslim untuk menyusun dokumen yang berkaitan dengan HAM.³⁷ Pada tahun 1980, OKI mulai melakukan konsentrasi untuk memasukkan HAM sebagai agenda konferensi yang ditetapkan dalam Resolusi Hukum Dewan Menteri Luar Negeri. Tepatnya pada Konferensi OKI ke-17 di Amman, Yordania 1988. Pada konferensi ini, OKI mengeluarkan Resolusi No. 44/17-P mengenai draf dokumen hak asasi manusia dalam Islam, yang berisi di antaranya pengakuan terhadap keadilan, kebebasan, perdamaian dan persaudaraan serta pengakuan jika HAM sesuai dengan syariat Islam.³⁸

Setelah rancangan ini (dokumen HAM) terbentuk, Konferensi Menteri Luar Negeri menyerahkan dokumen itu ke berbagai negara peserta untuk dikaji secara dalam dan dilanjutkan ke dalam proses finalisasi. Pasca selesai, konferensi luar negeri memberikan amanah kepada Sekretariat Jendral OKI untuk membawa rancangannya ke Kementerian Luar Negeri OKI. Pada pertemuan berikutnya (ke-18) pertemuan Menteri Luar Negeri

³⁶ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, h. 71.

³⁷ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2007, h. 235.

³⁸ Resolusi Menteri Luar Negeri OKI, Nomor 44/17-P on the Draft Document on Human Rights in Islam. The Seventeenth Islamic Conference of Foreign Ministers held in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan from 3-7 Sha'bān 1408 H/ 21-25 March, 1988.

tahun 1981, draft Deklarasi HAM kembali dimasukkan dalam salah satu rekomendasi Konferensi, dengan agenda mendorong Sekretariat Jenderal OKI untuk meninjau dan memberikan pandangan terkait dengan draft yang telah disusun.³⁹

Pada Konferensi ke-19 Menteri Luar Negeri OKI, yang diselenggarakan di Kairo, Republik Arab Mesir, dari tanggal 9–14 Muharrom 1411 H/31 Juli-5 Agustus 1990 dengan tema perdamaian, interdependensi dan pembangunan, resolusi hak asasi manusia dalam Islam dikeluarkan oleh konferensi, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan ulang oleh komite yang terdiri dari para pakar hukum di Teheran (dari 26 sampai 28 Desember 1989). Konferensi ini menetapkan, bahwa Deklarasi Kairo ditetapkan sebagai standard hak asasi manusia dalam Islam.⁴⁰ Deklarasi dikeluarkan dengan Resolusi Tambahan No. 49/19-P tentang *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.⁴¹ Deklarasi HAM Islam, yang dikenal dengan Deklarasi Kairo, menjadi pedoman bagi negara-negara Muslim berkaitan dengan isu tentang HAM, sebab selain didasarkan kepada al-Quran deklarasi tersebut sangat memperhatikan syariat Islam yang telah diakui oleh komunitas Islam di dunia.⁴²

Selanjutnya, OKI mulai mendorong kerja sama dengan PBB dalam rangka mengkaji isu-isu tentang HAM. Di antara yang signifikan pada 1998 OKI dan PBB bekerja sama mengadakan seminar yang membahas tentang “Memperkaya Universalitas HAM: Perspektif Islam tentang hak asasi manusia”, sebagai bagian dari kegiatan untuk merayakan Peringatan ke-50 tahun UDHR.⁴³ Ketika konferensi OKI berlangsung di kota Sudan tahun 2002, Menteri Luar Negeri OKI mengangkat (membahas ulang) Deklarasi Kairo dan menyadari untuk melakukan promosi terhadap keberadaan HAM dengan memperhatikan kondisi latarbelakang dari sebuah negara yang meliputi agama, budaya dan kondisi sebuah negara.

Memasuki abad ke-21, pembahasan isu HAM di OKI semakin mengalami kemajuan luar biasa. Sejak tahun 2000, OKI mengeluarkan resolusi yang membahas tentang HAM, baik secara umum atau dalam rangka menindaklanjuti Deklarasi HAM Kairo. Pada Resolusi tahun 2009, Konferensi Menteri Luar Negeri OKI Bidang Hukum telah menelaah tentang pembentukan Komisi HAM Independen untuk OKI. Rencana tersebut didasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Extra-ordinary Islamic Summit Conference* ke-3 pada Desember 2005 di Makkah.⁴⁴

³⁹ Resolution No. 41/18-p on the Draft Document on Human Rights in Islam. The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity), held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia from 6-9 Sha'ban, 1409 H/13-16 March, 1989.

⁴⁰ Resolution No. 49/19-P on the Cairo Declaration on Human Rights in Islam. The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muḥarram 1411 H/31 July to 5 August 1990.

⁴¹ Annex to Res. No. 49/19-P *The Cairo Declaration on Human Rights In Islam*.

⁴² Abdullah al-Ahsan, “Law, Religion and Human Dignity in the Muslim World Today”, *Journal of Law and Religion*, Vol. 24, Issue, 2, April 2015, h. 570.

⁴³ Dalam Resolusi Komisi HAM PBB No. 1999/82 tentang *Defamation of Religions*, 30 April 1999, PBB memberikan apresiasi kepada OKI yang telah berupaya memajukan dan mendorong pembangunan Hak Asasi Manusia. Lihat: Muhammad Hafidz, “Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-negara Muslim”, ..., h. 211.

⁴⁴ Secretary General's Report, New Vision for the Muslim World: Solidarity in Action Presented at the Third Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference, Makkah al-Mukarramah, 7-8 December 2005.

Di lain pihak, keinginan untuk membentuk Komisi HAM OKI ini telah diawali pula dengan perubahan Piagam OKI (*Charter of the Organisation of the Islamic Conference*) pada 7 Rabiul Awwal 1929 H/14 Maret 2008 M di kota Dakar, Republik Senegal. Pada Pembukaan Piagam OKI itu disampaikan, bahwa OKI akan mendorong dan menghidupkan nilai-nilai luhur dalam Islam yang berhubungan dengan perdamaian, kasih sayang, toleransi, persamaan, keadilan, dan kehormatan manusia.⁴⁵ Di Astana, Kazakhstan pada 28-30 Juni 2011, tepatnya pada Pertemuan Menteri Luar Negeri OKI ke-38, menjadi tanda baru bagi perkembangan HAM di negara-negara Muslim, di mana mereka memiliki komitmen untuk menjadikan HAM sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walaupun pada awalnya, ada keraguan dari OKI dalam mengaktualisasikan HAM yang merupakan produk dari Barat, tetapi pada akhirnya OKI mengakui tentang pentingnya mengejawantahkan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun penerapannya mesti disesuaikan dengan kondisi negara-negara Islam, baik secara sosial dan budaya. Upaya OKI dalam membangun HAM yang sesuai dengan kondisi negara-negara Islam menjadikan konsep HAM antara Islam dan negara Barat memiliki perbedaan, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan keyakinan agama, seperti tidak memperkenankan untuk berpindah agama dan melarang perempuan untuk menikah dengan yang berbeda agama. Konsep HAM semacam ini, nampaknya sangat cocok dengan negara-negara Islam atau yang masyarakat Islamnya mayoritas, karena tidak bertentangan dengan keyakinan yang mereka anut.

Dalam konteks negara yang mayoritas masyarakatnya Islam di ASEAN, setidaknya ada tiga negara yang memiliki corak Islam, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Brunei Darussalam adalah negara yang corak pemerintahannya bersifat Monarki Absolut di mana Sultan merupakan pucuk pemerintahan tertinggi. Sultan Hasanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan sejak Abad ke-15, merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Tidak ada satu pun dalam konstitusi Brunei Darussalam (Pelebagaan Brunei Darussalam) yang secara spesifik membahas perlindungan HAM. Meskipun begitu terdapat sejumlah peraturan dalam konstitusi Brunei yang menunjukkan keberadaan perlindungan HAM.⁴⁶

Pada Pasal 3 ayat 1, dalam peraturan/konstitusi Brunei Darussalam 1959, ditegaskan agama resmi negara adalah agama Islam, namun kebebasan menjalankan agama lainnya dijamin serta dilindungi oleh negara. Dalam beberapa bagian diatur pula hak bagi warga negara untuk menduduki berbagai jabatan publik, seperti menjadi dewan legislatif, dengan syarat telah berusia dua puluh satu tahun. Bila dihubungkan dengan teori *maqasid al-syariah* jaminan kebebasan beragama yang ada dalam negara Brunei Darussalam merupakan bagian dari *hifz al-din*. Sementara itu hak untuk menduduki jabatan publik diusia dua puluh satu tahun, merupakan bagian dari hak politik warga

⁴⁵ Muhammad Hafidz, "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-negara Muslim", ..., h. 212.

⁴⁶ David Kohen, Kevin Tan Yew Lee dan Mahdev Mohan (ed.), *Rule of Laws Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal*, Depok: Human Rights Resource Center, 2011, h. 39-43.

negara.⁴⁷ Dengan demikian walaupun tidak ada aturan spesifik yang berkaitan tentang HAM dalam konstitusi Brunei Darussalam, namun dalam beberapa hal aktualisasi terhadapnya terdapat dalam kehidupan negara tersebut.

Selain Brunei, Malaysia pun merupakan negara di ASEAN yang penduduknya mayoritas Islam. Malaysia adalah sebuah federasi dari tiga belas negara. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Setiap negara bagian memiliki majelis dan pemerintah negara bagian di pimpin oleh Kepala Menteri yang diangkat oleh setiap Majelis Negara Bagian. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, yaitu berupa kerajaan yang diatur oleh konstitusi. Kepala negara di Malaysia adalah seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) yang menjabat selama lima tahun. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan kekuasaan eksekutif diimplementasikan oleh Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan Perdana Menteri mesti anggota Dewan Rendah (Dewan Rakyat) yang direstui Raja Malaysia dan mendapat dukungan mayoritas dari parlemen.⁴⁸

Berkaitan dengan HAM, konstitusi Malaysia menempatkannya dalam pengaturan mengenai kebebasan dasar dalam Bagian II (Pasal 5-13). Pasal-pasal ini mengatur mengenai jaminan atas kebebasan pribadi (Pasal 5), bebas dari perbudakan (Pasal 6 ayat 1), persamaan kedudukan dihadapan hukum dan hak yang setara atas perlindungan hukum (Pasal 8), serta kebebasan untuk meyakini dan menjalankan agama (pasal 11). Dalam konteks kebebasan, pada Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia menegaskan bahwa agama negara adalah agama Islam, namun pemeluk agama lainnya dapat menjalankan keyakinannya secara damai dan harmonis di dalam wilayah negara federasi Malaysia.⁴⁹ Pasal-pasal tersebut memperjelas bila Malaysia merupakan salah satu negara muslim yang menunjukkan perhatiannya kepada HAM dan semuanya sangat sesuai dengan *maqasid al-syariah*.

Di antara dua negara di atas, Indonesia pun dapat dikatakan sebagai negara muslim di ASEAN, bahkan bila melihat jumlah penduduk muslim Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan Brunei Darussalam dan Malaysia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.⁵⁰ Indonesia dipimpin oleh presiden yang saat ini model pemilihannya dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Partai-partai Politik di Indonesia memiliki peran besar dalam mengusung para kader dan simpatisannya untuk menjadi pemimpin negara. Tanpanya (partai politik) seorang warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin negara akan sulit/mustahil untuk diwujudkan.

⁴⁷ Budi Hermawan Bangun, "Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-negara Anggota ASEAN: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan", *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1, Juli 2019, h. 104-105.

⁴⁸ David Kohen, Kevin Tan Yew Lee dan Mahdev Mohan (ed.), *Rule of Laws Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal,*, h. 149-150.

⁴⁹ Budi Hermawan Bangun, "Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-negara Anggota ASEAN, ...", h. 105-106.

⁵⁰ David Kohen, Kevin Tan Yew Lee dan Mahdev Mohan (ed.), *Rule of Laws Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal,*, h. 99.

Di Indonesia, jaminan perlindungan HAM menjadi fokus penting dalam amandemen UUD yang dilakukan sebanyak empat kali dari tahun 1999-2002.⁵¹ Pada 23 September 1999, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disahkan dan dinyatakan berlaku. UU ini memberikan penegasan pengakuan negara kepada HAM sebagai hak kodrati yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan. Kemudian pada tanggal 23 November 2000, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM ditegakkan dan dinyatakan berlaku sebagai upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Pemerintah juga telah melakukan ratifikasi terhadap berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM, salah satunya seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁵²

Berkaca dari UU tentang HAM yang diterapkan dan diberlakukan di Indonesia, menunjukkan bila negara ini sebagai negara yang mayoritas muslim, memiliki perhatian tinggi terhadap persoalan HAM. Bahkan dalam konteks hak beragama, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki toleransi tinggi berkaitan dengan hak tersebut, terbukti dengan adanya enam agama yang diberikan keleluasaan oleh negara untuk mengaktualisasikan keyakinannya, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.

Perjalanan HAM di dunia Islam terlihat sangat panjang serta diawali dengan sikap pro kontra akan konsep HAM tersebut, meskipun pada akhirnya banyak dari negara Islam yang menerima konsep itu dan diterapkan pada negara masing-masing dengan tetap mempertimbangkan keunikan internal dari negara-negara Islam tersebut, termasuk dalam konteks negara Islam ditingkat ASEAN. Pembahasan berkaitan dengan nilai-nilai HAM di negara-negara muslim, sejatinya menunjukkan bila keberadaan HAM menjadi layak untuk dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa juga dalam bernegara.

KESIMPULAN

Sedari awal Islam dapat dikatakan sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Segala macam bentuk tindakan yang mengesampingkan kemanusiaan, sangat ditolak oleh ajaran Islam. Perhatian Islam kepada kemanusiaan dapat dilihat dari ajaran yang tidak bersikap diskriminatif dengan menganggap semua manusia sama yang membedakannya terletak pada kualitas ketakwaan/kedekatan kepada Tuhan. Sifat akomodatif Islam terhadap kemanusiaan, menjadikan agama ini dipandang oleh para penganutnya sebagai agama yang menjadikan HAM sebagai bagian penting dari nilai-nilai keislaman.

HAM merupakan sesuatu yang bersifat kodrati. Keberadaannya melekat dalam diri setiap manusia. Dalam perjalanannya, kelompok Islam secara garis besar terbagi dua dalam memandang HAM adanya setuju dengannya dan ada pula yang menolaknya. Bagi kelompok Islam moderat HAM memiliki kesesuaian dengan Islam yang ajarannya menjunjung tinggi kemanusiaan. Sedangkan bagi kelompok puritan HAM merupakan

⁵¹ Budi Hermawan Bangun, *Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pontianak: FH Untan Press, 2013, h. 39-40.

⁵² Budi Hermawan Bangun, *Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia, ...*, h. 41.

produk Barat, keberadaannya tidak perlu diikuti, karena al-Quran telah cukup dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam mengaktualisasikan hak-hak kemanusiaan.

HAM telah menjadi isu penting bagi negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. OKI mengakui tentang pentingnya mengejawantahkan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun penerapannya mesti disesuaikan dengan kondisi negara-negara Islam, baik secara sosial dan budaya. Upaya OKI dalam membangun HAM yang sesuai dengan kondisi negara-negara Islam menjadikan konsep HAM antara Islam dan negara Barat memiliki perbedaan, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan keyakinan agama, seperti tidak memperkenankan untuk berpindah agama dan melarang perempuan untuk menikah dengan yang berbeda agama. Pada konteks yang lebih sempit negara-negara ASEAN yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia menjadikan HAM sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dapat tertuang dalam peraturan negara-negara tersebut, baik dalam bentuk konstitusi maupun dalam bentuk undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. (2014). "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia", *Miqat* 38 (2), 379.
- . 2021. *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Abdulrahim, Muhammad Imanuddin. 1999. *Islam Sistem Nilai Terpadu*, Jakarta: Yaasin.
- al-Ahsan, Abdullah. (2015). "Law, Religion and Human Dignity in the Muslim World Today", *Journal of Law and Religion* 24 (2), 570.
- Annex to Res. No. 49/19-P *The Cairo Declaration on Human Rights In Islam*.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia: Teori, Pengembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Bangun, Budi Hermawan. (2019). "Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-negara Anggota ASEAN: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan" *Jurnal HAM* 10 (1), 104-105.
- . 2013. *Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pontianak: FH Untan Press.
- Hafidz, Muhammad. (2013). "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-negara Muslim", *al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23 (2), 206.
- Hidayat, Komaruddin. 2000. *Tuhan Begitu Dekat: Menangkap Makna-makna Tersembunyi di Balik Perintah Beribadah*, Jakarta: Paramadina.
- Howard, Rhoda E. 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, terj. Nugraha Katjasungkana, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

- Khalid, 'Amr. 2009. *Jejak Rasul: Membedah Kebijakan dan Strategi Politik dan Perang*, terj. Mansur, Yogyakarta: A Plus Book.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. 1978. *'Ilm Ushul Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam.
- al-Khatib, Muhammad Khalil. 1373 H. *Khutab al-Rasul*, Kairo: Dar al-Fadilah.
- Kohen, David, Lee, Kevin Tan Yew, dan Mohan, Mahdev (ed.). 2011. *Rule of Laws Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal*, Depok: Human Rights Resource Center.
- Kuntowijoyo, 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- Levin, Leah. 1998. *Human Rights Question and Answer*, India: National Book Trus.
- Lopa, Baharudin. 1999. *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Madjid, Nurcholish. 2010. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- . 2005. *Pesan-pesan Taqwa*, Jakarta: Paramadina.
- . 2008. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina.
- . 2008. *Umrah dan Haji: Perjalanan Religius*, Jakarta: Paramadina.
- Manan, Bagir (ed.). 1995. *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mashood A. Baderin. 2007. *Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM RI.
- Mubarak, Jaih. 2005. *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Osman, Mohamed Fathi. 2006. *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*, terj. Irfan Abu Bakar, Jakarta: Paramadina.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2021. *Kartini dan Perempuan dalam Islam*, <http://republika.co.id> di akses pada 9 November.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka.
- Resolusi Menteri Luar Negeri OKI, Nomor 44/17-P. 1988. on the Draft Document on Human Rights in Islam. The Seventeenth Islamic Conference of Foreign Ministers held in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan from 3-7 Sha'bân 1408 H/ 21-25 March.
- Resolution No. 41/18-p. 1989. on the Draft Document on Human Rights in Islam. The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity), held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia from 6-9 Sha'bân, 1409 H/13-16 March.
- Resolution No. 49/19-P. 1990. on the Cairo Declaration on Human Rights in Islam. The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muḥarram 1411 H/31 July to 5 August.

Secretary General's Report. 2005. *New Vision for the Muslim World: Solidarity in Action Presented at the Third Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference, Makkah al-Mukarramah, 7-8 December.*

Sulisworo, Dwi, dkk. 2012. *Bahan Ajar Hak Azasi Manusia*, Jakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

asy-Syathibi. t.th. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad.